



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
 9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14) diubah dan diantara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (12a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDesa;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa atau Keputusan Bupati mengenai penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDDesa;

3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (9) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 2 dan ayat (8) huruf a angka 2 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
 - (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (8) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf c dan ayat (8) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan uraian keluaran, volume keluaran satuan keluaran dan capaian keluaran.
 - (12) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (12a) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (14) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Ketentuan Pasal 16A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7), dengan tambahan ketentuan :

- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (7) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran pertama sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (7) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf c.
3. Ketentuan Pasal 16B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) dengan tambahan ketentuan :

- a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing :
 1. penyaluran pertama 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
- b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) huruf b.

- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (7) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) huruf b.

4. Diantara Pasal 16B dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 16C, Pasal 16D dan Pasal 16E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16C

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8), *Perbekel* menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8), *Perbekel* menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan

- b. tahap II berupa :
1. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, *Perbekel* menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16D

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dengan tambahan ketentuan :
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

- b. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. penyaluran Dana Desa tahap sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran pertama sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) huruf c.
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

Pasal 16E

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dengan tambahan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing :
 1. penyaluran pertama 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen);
 - b. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu;
 - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (5) huruf b

dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) huruf b.

- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (8) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8) huruf b.

5. Ketentuan Pasal 17A ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (1a) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa.
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (7) Dihapus.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (9) *Perbekel* bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (10) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (11) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
 - (12) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
 - (13) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
6. Ketentuan Pasal 19A ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa Mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon pemerina manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan dalam Peraturan *Perbekel* yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (15) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAMBAHAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, SH., MM
PEMBINA (IV/a)

NIP.19681231 199710 1 003